PELAKSANAAN SISTEM KERJASAMA PERTANIAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DI JORONG TANJUANG MEDAN KENAGARIAN BIARO GADANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah

Oleh:

DIKNA CAHYA MUSTIKA
NIM. 1212.021

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1438 H / 2017 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah".** Skripsi ini disusun oleh **Dikna Cahya Mustika, NIM. 1212.021**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1438 H/ 2017 M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya lahan-lahan kosong yang dibiarkan menganggur di Jorong Tanjuang Medan dikarenakan keadaan pemilik lahan sawah yang memliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengelola lahannya, maka pemilik lahan mencari petani yang mampu dan sanggup untuk menggolah sawahnya supaya lebih produktif, dengan menggunakan sistem *muzara'ah*. Dan juga untuk mengetahui apakah sistem *muzara'ah* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan khususnya masyarakat Jorong Tanjuang Medan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dengan narasumber adalah pihak petani dan pihak pemilik lahan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Dalam sistem pengupahan dengan sistem bagi hasil, di awal telah terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap dalam pemberian upah berupa padi diluar upah kerja. Upah penggarap ini berupa padi yang besarannya ditentukan oleh seberapa banyak padi yang telah dipanen. Meskipun demikian di awal telah terjadi kesepakatan pembagian upah dari hasil panen padi yaitu 2/3 dari hail panen didapatkan oleh penggarap jika pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong saja, tetapi, kalau penggarap hanya bekerja dan merawat lahan sawah saja, pemilik lahan menyediakan lahan, pupuk, dan biaya lainnya untuk mengelola lahan sawah, maka penggarap hanya mendapatkan 1/3 bagian dari hasil panen.

Karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, para petani Jorong Tanjuang Medan dalam setahun hanya melalui dua kali musim panen, karena petani hanya mengharapkan air hujan, saluran irigasi pun tidak ada, bantuan dari pemerintah yang didapatkan oleh petani pun sudah lama sekali, yaitu akhir tahun 80-an

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis dapatkan, disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi masyarakat Jorong Tanjuang Medan melaksanakan kerja sama *muzara'ah* ini adalah karna faktor ekonomi dimana petani harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menggarap sawah orang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi *sunnatullah* manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang dan tolong menolong antara sesama. Sebagai makhluk sosial menerima dan memberi segala sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, untuk memenuhi hajad hidup dan mencapai tujuan dalam kehidupan, untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan saling gotong royong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَئَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".* (QS. Al-Maidah: 2).

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, segala aspek dan hukum yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan persoalan, baik di bidang

ibadah, di bidang yang berhubungan dengan amalan maupun di bidang individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek, hukum yang dibawanya mencakup segala persoalan baik menyangkut ibadah maupun muamalah, yang berlaku untuk semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum Islam mengatur dua bentuk hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia. Khusus hubungan dengan manusia tidak terlepas dari interaksi. Ini untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial atau keseimbangan hidup bermasyarakat dan beragama. Tuntutan mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidupnya. Bagi mereka yang memiliki modal, besar kemungkinan mereka berusaha sendiri secara mandiri dan begitu juga halnya bagi mereka yang tidak mempunyai modal untuk membangun usaha. Dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya berbagai macam jenis pekerjaan yang digeluti dengan alasan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam keluarganya.

Pada dasarnya Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk diketahui oleh umatnya, namun yang terpenting adalah pekerjaan itu

sejalan dengan tuntunan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya sendiri beserta keluarga maupun orang lain.

Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan atau mengembangkan teori atau konsep fiqh muamalah mengenai kerjasama *muzara'ah*. *Muzara'ah* secara etimologi terambil dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengelolaan. Adapun secara terminologi *muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan mengelolanya serta hasilnya dibagi berdua.[1]

Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.[2]

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya *mubah* (boleh). Dasar kebolehannya itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah SWT yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ : أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ

Artinya: *"Ibrahim bin al-Mundzir menyampaikan kepada kami dari Anas bin Iyadh, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar yang mengabarkan bahwa Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khaibar (untuk menggarap tanah) dengan upah separuh dari hasil panen buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan."* (HR. Bukhari).

---

[1]Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gria Arga Permai, 2004), h. 229

[2]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 115

Menurut istilah, *muzara'ah* didefenisikan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiah, *muzara'ah* ialah: "akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi".
2. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah: "pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit".
3. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* ialah: "bersekutu dalam akad".
4. Menurut dharir nash, al-Syafi'i *muzara'ah* ialah: "seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut".
5. Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *muzara'ah* ialah: "pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".[3]

Rukun dan syarat-syarat *muzara'ah*:

1. Rukun *muzara'ah* adalah:

a. Pemilik lahan

b. Penggarap

c. Lahan yang digarap

d. Akad

2. Syarat-syarat *muzara'ah* adalah:

a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

[3] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 153

b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
d. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak/terbatas.
e. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap.
f. Penggarap bebas memilih jenis bibit tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.
g. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.

k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

m. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.

n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.

p. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.[4]

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Dan hamper 50% dari total tenaga kerja bekerja di sector pertanian.[5] Permintaan padi yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, seharusnya dapat menjadikan para petani hidup makmur. Tetapi realita yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu petani hidup dibawah garis kemiskinan. Karna kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.

Pertanian seharusnya mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya ditengah masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek – prakteknya agar sesuai dengan syariat.

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 240

[5] Kompas, Edisi 24 Februari 2007, h.33

Dalam masyarakat, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat – alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya tidak memiliki apapun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang kosong, maka pemilik lahan bias saja menyerahkan lahan tersebut kpada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Tanjuang medan merupakan salah satu jorong di kabupaten Agam yang sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian. Sistem pertanian yang dipakai oleh penduduk adalah system paroan sawah atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa penduduk yaitu Ibu Yeni Sasmita, umur 58 tahun, pendidikan terakhir SD yang bekerja sampingan sebagai penggarap sawah di Jorong Tanjuang Medan, lahan sawah, benih dan upah yang disediakan oleh pemilik lahan, maka ketika panen ibu Yeni mendapatkan 1/3 dari hhasil panen apabila mengejerkannya sendiri, dan diluar pembagian hasil panen, ibu Yeni juga menerima upah menanam sebanyak Rp.400.000 dan itupun tergantung luas tanah, terkadang juga bisa mendapatkan uang yang lebih lagi. Tetapi dalam setahun hanya dua kali musim panen, sawah – sawah di Jorong Tanjuang Medan bergantung pada air hujan saja, karena tidak adanya irigasi, ketika ditanyakan apakah ada bantuan dari pemerinta, mereka menjawab, “kalau bantuan pupuk ada dulu, tetapi sudah lama sekali, itupun

harus masuk kelompok tani.” Bantuan dari pemerintah yaitu akhir tahun 80an, karna musim panen hanya dua kali dalam setahun, ibu Yeni juga bejualan dipasar dalam seminggu hanya dua kali dan penghasilannya juga tidak menentu. Dan alhamdulillah dengan menggarap tanah orang keperluan sehari – sehari juga tertolong, seperti upah membajak sawah, menanam, menyiangi, memberi pupuk padi dan hasil padi ketika panen.

Dan cara kerja sama lain juga dilakukan oleh penduduk lain yaitu Bapak Eri, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SD yang juga bekerja sampingan sebagai penggarap sawah di Jorong Tanjuang Medan, lahan sawah disediakan oleh pemilik lahan, dan lebihnya disediakan oleh Bapak Eri, ketika musim panen datang Bapak Eri mendapatkan ½ dari hasil panen, karna memotong biaya pupuk dan upah hingga panen. Selain menggarap sawah Bapak Eri juga bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi jarang mendapatkan kerja kembali ketika proyek sudah selesai, semenjak menggarap sawah, menjadi jalan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan menjual padi / beras ketika perlu, dan itupun sangat menolong kehidupan keluarga Bapak Eri dan keluarga.

Dan pendududk lainnya yaitu Bapak Gustiar, umur 62 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tetap adalah menggarap sawah. Mak sati, umur 73 tahun, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai penggarap sawah dan beternak kerbau. Bapak Darlis, umur 52 tahun, pendidikan terakhir tidak tamat SMP, pekerjaan tetap menggarap sawah. Dan beberapa penduduk lainnya juga menyebutkan hal

yang sama dalam bekerja sama dengan pemilik lahan di Jorong Tanjuang Medan.

Kerja sama ini dilatarbelakangi, karena si pemilik lahan memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk menggarap lahannya berupa sawah, maka si pemilik lahan mencari orang yang bisa dan mampu untuk mengolah lahan atau sawah tersebut untuk ditanami padi dengan menggunakan sistem *muzara'ah*, dalam sistem *muzara'ah* adanya penggarap dan pemilik lahan dengan ketentuan bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan awal kerja sama.

Dari masalah di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang muncul dan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah
2. Mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap peranan sistem *muzara'ah* terhadap pelaksanaan sistem kerjasama pertanian yang dilakukan

masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

C. Batasan Masalah

Bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama pertanian dan tinjauan fiqih muamalah yang dilakukan masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama pertanian yang dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sistem kerjasama pertanian yang dilakukan masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

3. Untuk menambah bahan referensi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Sebagai sumbangan pemikiran masyarakat muslim secara umum.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahan dalam memahami judul ini, maka perlu penulis menjelaskan maksud dari kata-kata yang terdapat di dalamnya:

Pelaksanaan : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.[6]

Sistem : Sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.[7]

Muzara'ah : Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.[8]

Perekonomian : Tindakan atau aturan tentang cara berekonomi.[9]

Masyarakat : Sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi

---

[6] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1224

[7] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ...,* h. 1431

[8] Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 275

[9] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ...,* h. 1221

tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.[10]

Dengan demikian, yang penulis maksud dengan judul di atas adalah peranan atau dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya sistem kerja sama pengolahan lahan antara pemilik lahan dan penggarap terhadap perekonomian masyarakat Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

F. Tinjauan Kepustakaan

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai *Muzara'ah*, diantaranya:

Tabel 1

No	Judul Skripsi	Penyusun
1.	TINJAUAN PENDAPAT ULAMA TENTANG *MUZARA'AH* DALAM FIQH ISLAM	RATNA PEDDEWI BP.1297 076
2.	STUDI *MUZARA'AH* TERHADAP PELAKSANAAN PERTANIAN DI PANDAI SIKEK	ZULFA GUSYATI BP.496 097
3.	PELAKSANAAN BAGI HASIL PADA KERJA SAMA *SASIHAN* SAWAH DI	NURJAMILAH BP.1210 027

[10]WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, …, h. 865

	NAGARI KOTO RAJO KEC.RAO UTARA KAB.PASAMAN MENURUT FIQH MUAMALAH	
4.	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MAMPADUOAN TANAH DI KORONG LADANG RIMBO KENAGARIAN SUNGAI SIRAH KAB. PADANG PARIAMAN	YUDI SYAHPUTRA NIM. 1208 029
5.	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UPAH MENGUPAH MEMANEN PADI DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI KENAGARIAN PASIA KEC. AMPEK ANGKEK KAB. AGAM	ALI HANAFIAH BP. 1210 002
6.	KONSEP BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI KENAGARIAN BALAI GURAH (PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH)	KURATUL AINI BP. 2109 031
7.	SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KENAGARIAN PADANG TAROK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	DENI WAHYU PUTRA NIM. 1211 042
8.	PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SAWAH DI JORONG VI RUMBIO NAGARI	MARIA ULFA NIM. 1211 015

	KOTO RAJO KEC. RAO UTARA KAB. PASAMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
9.	KERJASAMA PERTANIAN DI JORONG LANGGAM KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT MENURUT HUKUM ISLAM	DAMRI NIM. 1211 028
10.	PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH SAWAH DI JORONG III KOTO RAJO KEC. RAO UTARA KAB. PASAMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	PIDA NIM. 1211 018
11.	PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH SAWAH DI NAGARI SUNGAI PUA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	ANNISA RAHMA FITRI NIM. 1211 014

Dari topik – topik yang diatas, jika dibandingkan dengan judul skripsi yang akan penulis angkat, yakni Pelaksanaan System Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Masyarakat Di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, jelas ada perbedaannya dengan judul skripsi yang sudah diangkat oleh penulis – penulis sebelumnya, karena penulis sebelumnya lebih banyak membahas mengenai pelaksanaan, sistem, konsep, dan mencari tentang bagaimana pendapat ulama mengenai *muzara'ah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan ini penulis memaparkan suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan.

2. Metode Pengumpulan Data

Pihak pemilik lahan adalah salah seorang anggota masyarakat yang melakukan akad *muzara'ah* di Jorong Tanjuang Medan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[11] Jadi observasi yang dimaksud disini yaitu pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pelaksanaan akad *muzara'ah* di Jorong Tanjuang Medan.

b. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancara juga merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh

[11] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 55

informasi.[12] Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dengan pihak pemilik lahan tentang permasalahan yang akan penulis bahas. Adapun dalam mengumpulkan data dari hasil wawancara ini penulis memakai teknik *snowball sampling*.

c. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.[13]

3. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa untuk kevalidan data. Data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari wawancara, cara pengelolaan dan penganalisaan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah teknik analisa data dengan cara memilih data-data mana saja yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

b. Display data

Display data adalah teknik analisa data dengan cara memaparkan data-data yang telah dipilih dalam tahapan reduksi data.

c. Verifikasi data

---

[12]Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 106

[13]http://dunia-penelitian.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-penggunaan-metode.html

Verifikasi data adalah tahapan analisis data terakhir yakni dengan cara menarik kesimpulan.[14]

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 4 bab, tiap-tiap bab dapat dirinci kedalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan tentang akad *muzara'ah*, yang meliputi tentang konsep akad yang dapat dirinci dengan pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad serta konsep *muzara'ah* yang dapat dirinci dengan pengertian *muzara'ah,* rukun dan syarat *muzara'ah*, hukum *muzara'ah* dan perbedaan pendapat tentang *muzara'ah*.

Bab III merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang monografi Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, pelaksanaan system kerjasama pertanian yang dilakukan masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan

[14]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 150

Ampek Angkek Kabupaten Agam dan analisa penulis terhadap pelaksanaan system kerjasama pertanian yang dilakukan masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

AKAD *MUZARA'AH*

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad memiliki makna *"ar-rabthu"* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna bahasa ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri) seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya.[15]

Akad menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus:

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: [16]

كُلُّ مَاعَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِيْنِ أَمْ اِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِى إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيْجَارِ وَالتَّوْكِيْلِ وَالرَّهْنِ.

---

[15] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 48

[16] Lihat, Ibnu Taimiyyah, *Nazhariyah Al-Aqdi*, h. 18-21,78

Artinya: *"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai."*

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَلِهِ.

Artinya: *"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya".*[17]

Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, *"Saya telah menjual barang ini kepada mu"*, atau *"Saya serahkan barang ini kepadamu"*. Contoh *qabul, "Saya beli barangmu",* atau *"Saya terima barangmu".*

Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun ialah unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Namun agar akad menjadi sah,

[17]Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar*, juz II, h. 355

maka unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi syarat sebagai rukun.[18] Dari kalangan fuqaha, terdapat keberagaman pendapat berkenaan dengan rukun akad. Namun menurut jumhur fuqaha, rukun-rukun akad terbagi menjadi:

1) *'Aqidain* (dua orang yang berakad)

'Aqidain adalah kedua belah pihak yang mengadakan akad. *'Aqidain* dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu pilar utama tegaknya akad. Tanpa *'aqidain* sebagai subjek hukum, suatu akad tidak mungkin dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan hukum syara'. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia sebagai subjek hukum (*syakhsiyah tha'biyah*) dan badan hukum (*syakhsiyah i'tibariyah hukmiyah*).[19]

2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Sebelum *ijab qabul*, rukun kedua yang harus dipenuhi dalam suatu akad adalah menentukan jenis objek akad (*ma'qud 'alaih*). Pengertian objek akad adalah sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad. [20]

Dari pengertian objek akad dapat dipahami, bahwa pada dasarnya objek akad (*ma'qud 'alaih*) dapat terbagi menjadi dua yaitu benda tertentu dan manfaat perbuatan itu sendiri. Dikatakan demikian karena melalui kedua objek akad

[18] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 82
[19] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 82
[20] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 83

tersebut, seseorang akan dapat mencapai tujuan akad sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Apabila objek berupa benda, maka syaratnya harus halal dari segi zatnya (*mal mutaqawwim*). Sedangkan apabila objeknya berupa manfaat perbuatan, maka cara pengamalannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah (*masyru'*).[21]

Agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

b) Objek akad harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut dapat diserah terimakan.[22]

d) Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syari'ah (*masyru'*), karena apabila sesuai dengan prinsip syari'ah, keberadaan objek akad akan memberi kemashlahatan bagi manusia.[23]

e) Adanya kepemilikan sempurna terhadap objek akad. Pada dasarnya, kepemilikan sempurna merupakan prasyarat bagi seseorang untuk ber*tasharuf*. Syari'at melarang bertransaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangan seseorang atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan dengan akad *fudhuli*.

---

[21] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 83
[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 78
[23] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 85

Dikatakan *fudhuli* sebab keabsahan hukum akad menjadi tergantung (*mauquf*) dari pihak pemiliknya.[24]

3) *Shighat al-'Aqd* (kesepakatan untuk mengikatkan diri)

Shighat al-'aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. *Shighat al-'aqd* ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-'aqd* ini. Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad oleh *jumhur*, hanya merupakan syarat-syarat akad. Dalam literatur fiqh, *shighat al-'aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[25]

Dengan kata lain, *ijab* merupakan penawaran dari pihak pertama untuk menyampaikan usul yang menunjukkan keinginan untuk membuat akad kepada pihak lain. Sedangkan *qabul* merupakan penerimaan dan persetujuan dari pihak kedua terhadap penawaran yang dilakukan pihak pertama. Dalam kaitannya dengan *ijab* dan *qabul* ini, karena begitu penting dan agar memiliki akibat hukum, para ulama fiqh mensyaratkan bahwa *ijab-qabul* itu sungguh-sungguh dikehendaki oleh para pihak, dinyatakan secara jelas, pasti dan bebas serta adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Dalam ungkapan fuqaha syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian dan pernyataan *ijab* dan *qabul* ini mengacu

[24] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 85

[25] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 28

kepada sesuatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, serta tidak ragu-ragu.[26]

4) *Maudhu' al-'Aqdi* (tujuan akad)

Tujuan aqad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad. Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah undang-undang itu sendiri, sedangkan dalam syari'ah Islam, yang menentukan tujuan akad adalah yang memberikan syara', yaitu Allah SWT. Jadi, Tuhanlah yang menentukan tujuan dari setiap perjanjian yang dibuat. Tujuan perjanjian adalah satu, meskipun beraneka ragam jenis dan bentuknya sesuai dengan beracam-macam jenis dan bentuk akad. [27]

Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melalui akad.[28]

b. Syarat Akad

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

---

[26] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, …, h. 29

[27] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, …, h. 38

[28] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, …, h. 38

Syarat terjadinya akad adalah suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad diakui oleh syara'. Syarat terjadinya akad adalah syarat yang melekat pada rukun-rukun akad. Karena jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal sendirinya sebelum terwujud.

2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shahihah*)

Merupakan persyaratan yang ditetapkan syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam akad ini, akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlakunya akad. Misalnya pada akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang memenuhi syarat kecakapan sebagai subjek hukum, terhadap objek yang halal untuk tujuan memindahkan kepemilikan adalah sah, terutama setelah tercapainya *ijab qabul* (*sighat*). Keabsahan ini berlaku sebab semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara' telah terpenuhi.[29]

Begitu pula sebaliknya, suatu akad dikatakan tidak sah menurut syara' apabila sebagian rukun atau syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu batal dan *fasid*. Dinyatakan batal ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'. Sedangkan *fasid* berbeda dengan batal, karena batal sejak awal memang sudah tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan syara'. Sedangkan perbuatan yang semula sesuai dengan ketentuan syara' namun karena ada faktor perbuatan tertentu yang merusak keridhaan ('*uyub*

[29] Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 87

al-ridha) menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid*.[30]

3) Syarat kepastian akad (*syurut al-luzum*)

Merupakan syarat kepastian hukum akad sehingga tidak ada hak memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*). Persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Jika akad belum bisa dipastikan berlakunya karena adanya hak *khiyar*, maka akad seperti ini disebut belum pasti (*ghairu lazim*). Suatu akad baru bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad.[31]

4) Syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian bertindak hukum dalam konteks ini ialah bertindak hukum sempurna. Sedangkan kewenangan adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad baik atas nama sendiri maupun perwakilan.[32]

3. Asas-asas Akad

Asas adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Asas berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar, basis dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Adapun asas-asas dalam akad di antaranya adalah:

a. Asas ibadah

[30] Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 88
[31] Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 88
[32] Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, …, h. 88

Hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Bentuk keyakinan ini harus diwujudkan melalui amalan niat (*aqidah*) sebelum memulai perbuatan. Di samping *aqidah*, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum akad syari'ah dengan hukum perjanjian lainnya.[33]

b. Asas kebebasan berkontrak (*hurriyah atta'uqud*)

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur kerelaan di antara keduanya.[34] Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa kebebasan:

1) Menentukan objek perjanjian.
2) Menentukan bentuk perjanjiannya.
3) Mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban.
4) Menentukan pihak yang bertransaksi.
5) Menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan/sengketa.[35]

c. Asas *ibahah*

Asas *ibahah* ialah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*." Asas ini merupakan kebalikan dari

---

[33] Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 50

[34] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 60

[35] Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, …, h. 51

asas yang berlaku dalam masalah ibadah.[36]

B. Konsep *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara etimologi, berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.[37] Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh.

a. Ulama Malikiyah mendefenisikan:

أَلشِّرْكَةُ فِى الزُّرْعِ.

Artinya: *"Perserikatan dalam pertanian".*

b. Ulama Hanabilah mendefenisikan:

دَفْعُ الْأَرْضِ اِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا.

Artinya: *"Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua".*

Kedua defenisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai "paruhan sawah". Penduduk Irak menyebutnya "*al-mukhabarah*", tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

c. Imam Syafi'i mendefenisikan:

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ.

Artinya: *"Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".*

Dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap

---

[36] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 83

[37] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 275

tanah, sedangkan dalam *muzara'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik. Jadi, *muzara'ah* itu yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*.

Antara *muzara'ah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah di dalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.

Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya *mubah* (boleh). Dasar kebolehannya itu, di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah SWT yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله : حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : عَامَلَ النَّبِيُّ ص.م خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: *"Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar (untuk menggarap tanah) dengan upah separuh dari hasil panen buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan." (H.R Bukhari)*[38]

2. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

[38] Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira, 2011), Cet-1, h. 521

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad di anggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka sebagai berikut:

a. Pemilik tanah

b. Petani penggarap

c. Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani

d. *Ijab qabul*. Contoh *ijab qabul*: *"saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua".* Petani penggarap menjawab: *"saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua".* Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*qabul*) akad *muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus sudah *baligh* dan *berakal*.

b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak

memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

2) Batas-batas tanah itu jelas.

3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.

d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat sejak hari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan

ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

3. Hukum *Muzara'ah*

a. Hukum *muzara'ah shahih*, menurut Hanafiyah:

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah* yang *shahih* adalah sebagai berikut:

1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
5) Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
6) Jika salah seorang yang berakad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

b. Hukum *muzara'ah fasid* menurut Hanafiyah

Telah disinggung bahwa ulama Syafi'iyah melarang *muzara'ah*, jika benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai *musyaqah*. Begitu pula jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam *musyaqah.* Dengan demikian, hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap hanya diberi upah.

Di antara hukum-hukum yang terdapat dalam *muzara'ah fasid* adalah:

1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.

4. Perbedaan Pendapat tentang *Muzara'ah*

Munculnya hadits tentang *muzara'ah* dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya *muzara'ah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil hadits yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW dua orang yang berselisih tentang *muzara'ah* yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah SAW berkata bahwa kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (*muzara'ah*). Bunyi haditsnya sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَمَا أُخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: *"Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah sedang ia selamat, oleh karenanya kami dilarang".* (HR. Bukhari). [39]

[39] Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, …, h. 524

حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص.م بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ص.م عَنْ ذلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ : فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ.

Artinya: *"Amr bin Khalid menyampaikan kepada kami dari al-Laits dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi SAW melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi', bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi' menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham".* (HR. Bukhari).[40]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ، فَحُدِّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ ص.م أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذلِكَ، قَالَ نَافِعٌ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلاَطِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ص.م عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَ عَبْدُاللهِ كِرَاءَهَا.

Artinya: *"Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yan mengabarkan kepada kami dari Syu'aib bin al-Laits yang menyampaikan dari ayahnya, dari Katsir bin Farqad, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar pernah menyewakan beberapa bidang lahannya, kemudian dia diberitahu bahwa Rafi' pernah meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW mengenai larangan terhadap praktik ini, Nafi' berkata, 'lalu dia pun bergegas mendatangi Rafi', saat itu aku bersamanya. Rafi' berkata, 'Ya, Rasulullah SAW telah melarang praktik sewa tanah, setelah itu Abdullah (bin Umar) tidak lagi menyewakan tanahnya."*[41]

Dari beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah pertanian, berarti pemberian upah atau bagi hasil dari hasil

[40] Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*,…, h. 525

[41] Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman An-Nasa'i, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet-1, h. 795

pertanian itu tidak dibolehkan sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Rafi' ibnu Khadij. Namun hadits ini dibantah oleh Yazid ibnu Tsabit, yang mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' ibnu Khadij tidak sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nafi' ibnu Khadij hanya mendengarkan sepotong dari sabda Rasulullah SAW yaitu "Janganlah kamu menyewakan tanah" sementara ia tidak tahu apa masalah yang sebenarnya atau yang melatarbelakangi masalah tersebut sehingga Rasulullah SAW melarangnya. Yazid ibnu Tsabit lebih mengetahui hadits tersebut dari pada Nafi' ibnu Khadij, dimana Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah dikarenakan pada suatu hari ada dua orang saling bunuh membunuh disebabkan masalah penyewaan tanah yang tidak adil tersebut, maka keluarlah hadits tersebut.[42] Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ أَبِي الْوَالِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، أَنَا وَاللهِ ! أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا كَانَ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص.م : (إِنْ كَانَ هذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ) فَسَمِعَ قَوْلُهُ : (لَاتُكْرُوا الْمَزَارِعَ)

Artinya*: "Al-Husan bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Ibrahim yang menyampaikan dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Abu Ubaidah bin Muhammad, dari al-Walid bin Abu al-Walid, dari Urwah bin az-Zubair bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khadij. Demi Allah, aku lebih mengetahui hadits ini daripada dirinya. Dahulu ada dua orang yang bertengkar, kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau seperti ini jadinya, janganlah kalian menyewakan tanah.' Rafi' hanya mendengar sabda beliau 'janganlah kalian menyewakan tanah,"*[43]

[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 155
[43] Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, …, h. 797-798

Jadi munculnya hadits tentang *muzara'ah* dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya *muzara'ah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, itu memang benar. Namun hal itu tidak bisa dijadikan hujjah larangan menyewakan tanah (*muzara'ah*) karena hadits tersebut yang diriwayatkan Rafi' ibnu Khadij tidak semata-mata dilihat dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW saja, namun lihat dari latarbelakang sehingga dikeluarkan hadits tersebut, dengan kata lain harus dilihat secara kontekstual atau dilihat dari *asbabul wurud*nya dulu. Dengan adanya bantahan dari Yazid ibnu Tsabit ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi *nasakh* dalam hukum diperbolehkannya *muzara'ah*.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang *muzara'ah* dalam hal ini bersifat kasuistik, di mana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad *muzara'ah*, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum *muzara'ah* secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

ما كنا نرى في المزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله نهى عنها، فذكرت لطاوس فقال: قال لي أعلمهم (يقصد ابن عباس) إن رسول الله لم ينه عنها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عايها خراجا معلوما – رواه الخمسة

Artinya*: "Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara'ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata,"Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahukanku (maksudnya Ibnu Abbas),"Sesunguhnya Rasulullah SAW tidak melarang muzara'ah, beliau hanya berkata,"Memberikan tanah kepada seseorang lebih baik dari pada*

meminta pajak tertentu." (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).[44]

Adapun bentuk *muzara'ah* yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa ia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu. Perbedaannya dengan bentuk *muzara'ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu:

a. Dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai presentase.
b. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara *muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian presentase.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu

[44] Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'i, *Sunan An Nasa'iy VII*, terj Bey Arifin, Yunus Ali al Mahdor, Ummu Maslamah Rayes, …, h. 81

banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

1. Sejarah Umum Jorong Tanjuang Medan

Menurut Dr. Controleur Van Oud – Agam dalam buku Monografi Adat Nagari (Balai Gurah, Biaro Gadang, Ampang Gadang dan Batu Taba)yang diterjemahkan oleh H. Azwar Abdullah Dt. Mangiang (1997) disebutkan pada masa dahulu datanglah yang Dipertuan Agung Rajo Sati, Rajo Pagaruyuang ke Nagari Biaro sekarang dan ditempatkan raja tersebut di Balai Bagamba untuk menitah. Pada waktu itu rakyat setempat berpendapat bahwa Rajo Pagaruyuang akan menetap di sana. Akhirnya rakyat kecewa, karena Rajo Pagaruyuang tidak jadi menetap. Padahal rakyat sudah "bi harok" dari perkataan "bi harok" inilah asal nama BIARO.[45]

Jorong Tanjuang Medan terletak di Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dipimpin oleh wali jorong yang bernama Hendriko Rahman, ia merupakan perpanjangan tangan dari Wali Nagari Biaro Gadang. Jorong Tanjuang Medan Merupakan salah satu dari enam jorong yang ada di Kenagarian Biaro Gadang. Dalam menata jorong, wali jorong melaksanakan tugas dan program yang di embankan oleh Wali Nagari yang dalam unsurnya dibantu oleh BAMUS, KAN, Bundo Kanduang, dan lembaga – lembaga lain.

Tanjuang Medan berasal dari sebuah tanjuang yang dipergunakan

[45] Azwar Abdullah Dt. Mangiang, Buku Monografi Adat Nagari, 1997, h.3

penghulu – penghulu setempat sebagai tempat untuk bermedan (rapat) dan dinamailah tempat itu dengan Tanjuang Medan

Adapun jorong lain yang ada di Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam adalah Jorong Biaro, Jorong Tanjuang Alam, Jorong Batang Buo, Jorong Pilubang, Jorong Lungguak Mato, Jorong Tanjuang Medan.[46]

Masing – masing Jorong di atas dikepalai oleh Wali Jorong. Setelah pemerintah daerah memutuskan untuk menyelenggarakan pemerintah masing – masing demi mempercepat pembangunan daerah. Dengan keluarnya Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, pengelolaan pemerintahan daerah diserahkan kepada daerah sesuai dengan Paeraturan Daerah Agam No. 8 Tahun 2011. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin mengoptimalkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan menggalakkan *"Babaliak Ka Nagari"*. Sejalan dengan program itu pula, maka secara otomatis, nama desa diganti dengan nagari yang dikepalai oleh wali nagari.[47]

Wali jorong bertugas untuk menjadi perpanjangan tangan dari Wali Nagari kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam berbagai urusan, serta memberdayakan wilayah jorong.

Jorong Tanjuang Medan merupakan lingkup daerah penelitian. Yang terletak di Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

2. Deskripsi wilayah

[46] Sumber Data: Monografi Nagari Biaro Gadang , 2016
[47] Sumber Data: kantor wali nagari biaro gadang, 2016

a. Letak geografis

Jorong Tanjuang Medan adalah salah satu jorong yang berada di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Propinsi Sumatra Barat.

Ketinggian tanah dari permukaan laut : 905 M

Tofografis : Dataran tinggi

Suhu udara rata-rata : 24^{o}C

b. Batas wilayah

Jorong Tanjuan Medan terletak di Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas Wilayah Nagari Biaro Gadang

Letak Batas	Nagari	Panjang Batas	Jenis Batas
Sebelah Utara	Lambah		
Sebelah Selatan	Balai Gurah		
Sebelah Barat	Ampang Gadang		
Sebelah Timur	Lambah		

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa Nagari Biaro Gadang berbatasan dengan Nagari Lambah sebelah Utara, Nagari Balai Gurah sebelah Selatan, Nagari Ampang Gadang sebelah Barat, Nagari Lambah sebelah Timur.

c. Iklim dan curah hujan

Curah hujan setiap tahun umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, Jorong Tanjuang Medan Kecamatan Ampek Angkek berada pada ketinggian 905 M tanah dari permukaan laut, dengan rata – rata curah hujan 2000/3000 mm.[48]

d. Jumlah penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksud apabila jumlah penduduk yang besar tersebutdapat diperdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya dapat difungsikan, dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi berkembang serta lebih maju. Potensi alam saja tidak cukup untuk kemajuan jorong. Adapun jumlah penduduk di Jorong Tanjuang Medan ini berdasarkan data kependudukan (profil nagari) tahun 2015 yang dimiliki Jorong Tanjuan Medan adalah tercatat 245 kepala keluarga (kk) dengan rincian 919 jiwa. Yaitu sebanyak 453 laki – laki dan sebanyak 466 perempuan.[49]

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Dirinci Perjorong

[48] Sumbur Data: *Kantor Wali Nagari Biaro Gadang*, 2016
[49] Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Biaro Gadang*, 2016

No	Jorong	Jumlah			
		KK	LK	PR	LK+PR
1.	Biaro	515	1084	1079	2163
2.	Tanjung Alam	352	743	740	1483
3.	Batang Buo	450	902	930	1832
4.	Pilubang	373	754	763	1517
5.	Lungguak Muto	168	342	364	706
6.	Tanjung Medan	245	453	466	919
Jumlah		**2103**	**4278**	**4342**	**8620**

e. Umur

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja dan sebagai salah satu faktor utama dalam proses produksi. Berdasrakan tabel di bawah ini didapatkangambaran tentang komposisi penduduk antara dewasa dengan anak – anak dan lanjut usia, ternyata lebih besar penduduk usia dewasa.[50]

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1.	0 – 1 Bulan	159	227	386
2.	1 – 6 Tahun	388	448	836
3.	5 – 6 Tahun	257	280	539
4.	7- 12 Tahun	370	359	729
5.	13 – 15 Tahun	467	473	940

[50] Sumber Data: *Kantor Wali Nagari Biaro Gadang,* 2016

6.	16 – 18 Tahun	409	393	802
7.	19 – 25 Tahun	402	392	794
8.	26 – 34 Tahun	528	429	957
9.	35 – 49 Tahun	421	560	981
10.	50 -54 Tahun	200	229	429
11.	55 – 59 Tahun	168	196	364
12.	60 – 64 Tahun	149	148	296
13.	65 – 69 Tahun	165	109	274
Jumlah		**4228**	**4288**	**8516**

Dalam penduduk Jorong Tanjuang Medan Kecamatan Ampek Angkek di dalamnya ada 7 suku, yaitu Sikumbng, Selayan, Koto, Jambak, Melayu, Guci, Pili.[51]

f. Tingkat pendidikan

Maju mundurnya suatu peradaban masyarakat akan ditentukan oleh kondisi pendidikan masyarakat. Maka lembaga pendidikan sangat mempunyai peranan penting dalam kemajuan masyarakat suatu daerah. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan lebih cepat dalam mencapai kemajuan. Akan tetapi sebaliknya, apabila sarana pendidikan tidak sanggup mengiringi kemajuan zaman, maka kemajuan masyarakatnya akan terbelakang dibanding daerah yang memiliki sarana pendidikan yang lebih mapsn.[52]

Di Jorong Tanjuang Medan dari segi pendidikan cukup berhasil, hal ini

[51] Hendriko rahman, Bapak Jorong Tanjuang Medan, *wawancara pribadi*, Tanjuang Medan, November 2016

[52] Hendriko rahman, Bapak Jorong Tanjuang Medan, *wawancara pribadi*, Tanjuang Medan, November 2016

dapat dilihat dengan antusiasnya para orang tua untuk menyekolahkan anak – anak mereka ke berbagai sekolah yang ada di Jorong Tanjuang Medan, bahkan sampai keluar daerah Kabupaten Agam.

Para orang tua sangat senang dan bangga apabila anak – anaknya mengikuti pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Akan tetapi ada juga sebagian kecil di Jorong Tanjuang Medan orang tua hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai pendidikan sekolah dasar saja, karena disebabkan faktor ekonomi yang tidak memadai.

Dari ketentuan konstitusi pendidikan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31, dapat dipahami bahwa pendidikan di satu sisi adalah hak bagi warga negara dan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut. Sedangkan di sisi lain, pendidikan merupakan kewajiban bagi warga negara untuk mengikutinya, khususnya pendidikan dasar sembilan tahun, sehingga seseorang yang tidak mengikuti pendidikan sembilan tahun atau berupaya menghalangi penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan satu tindakan pelanggaran konstitusi.

Rincian tingkatan pendidikan masyarakat Jorong Tanjuang Medan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Tabel 3.4

Persentase Tngkat Pendidikan Jorong Tanjuang Medan

No	Indikator	Tahun	
		2015	2016
1.	Tidak / belum sekolah	7%	7%
2.	Tamat SD	12%	13%
3.	Tamat SLTP sederajat	15%	16%
4.	Tamat SLTA sederajat	24%	23%
5.	Tamat Perguruan Tinggi	42%	41%
Jumlah		**100%**	**100%**

g. Agama

Agama merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Tidak hanya itu, secara individu agama berfungsi untuk menuntun kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan sehari – hari serta landasan terpenting dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Mayoritas penduduk Jorong Tanjuang Medan adalah Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana ibadah yang tersedia di lingkungan masyarakat yang cukup memadai, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Jumlah Sarana Dan Prasarana Ibadah

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Masjid	6	Baik
2.	Musholla / surau	25	Baik

Dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan, penduduk Jorong Tanjuang Medan mendirikan tempat pengajian al – Qur'an yang diikuti oleh para anak – anak dan remaja untuk bisa belajar membaca al – Qur'an dengan baik dan benar. Adapun bagi kaum ibi – ibu mengadakan wirid pengajian mingguan yang dilakukan satu kali seminggu.[53]

Akan tetapi dalam menjalankan kegiatan keagamaan di tengah – tangah masyarakat Jorong Tanjuang Medan banyak mendapat kendala, yaitu masi banyak orang yang kurang menyadari akan arti pentingnya agama dalam kehidupannya. Ini terbukti ketika wirid pengajian mingguan hanya sebagian kecil saja yang datang mengikutinya, sehingga pemahaman dan pengetahuan keagamaan makin hari makin berkurang. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti televisi, digital video, internet yang semakin marak berkembnag di tengah – tengah masyarakat.

h. Perekonomian

Kebanyakan dari orang Minangkabau hidup dengan mata pencaharian dari tanah. Di daerah yang subur dengan cukup air tersedia, kebanyakan orang

[53] Najimudin, Tokoh Agama Jorong Tanjuang Medan, Wawancara Pribadi, Tanjuang Medan, November 2016

mengusahakan sawah, sedangkan pada daerah subur yang tinggi banyak orang menanam sayur mayur, seperti tomat, cabe dan lain – lain. Sedangkan pada daerah yang kurang subur kebanyakan penduduknya hidup dari tanam – tanaman seperti pisang, kelapa, ubi kayu, sawit dan lain – lainnya.

Perekonomian masyarakat Jorong Tanjuang Medan yaitu mata pencaharian adalah sektor pertanian, terutama sawah dan tanaman palawija. Tanaman palawija yang banyak ditemukan seperti jagung, cabe, terung, tomat, singkong, ubi jalar dan kacang tanah. Di samping bertani, sebagian penduduk juga mengusahakan industri kerajinan konveksi dan berdagang kain di pasar Bukittinggi. Dan seagian penduduk lainnya bekerja sebagai pegawai negri sipil (PNS).

Tabel 3.6
Persentase Mata Pencaharian Penduduk Nagari Biaro Gadang

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Karyawan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	311
	b. ABRI	52
	c. Polisi	76
	d. Swasta	290
2.	Wiraswasta	290
3.	Tani	620
4.	Pertukangan	92
5.	Buruh Tani	-
6.	Pensiunan	240
7.	Nelayan	-

Adapun sektor – sektor perekonomian yang mempengaruhi prtumbuhan perekonomian Nagari, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Sektor Pertanian Tanaman Pangan

No	Status	Jumlah	Jenisnya
1.	Pemilik tanah sawah	3.264	Padi
2.	Pemilik tanah tegalan	140	Jagung/cabai
3.	Buruh tani	-	-

Tabel 3.8
Sektor Pertenakan

No	Status	Jumlah orang	Jumlah ekor
1.	Jumlah pemilik ternak sapi	204	264
2.	Jumlah pemilik ternak kambing	132	177
3.	Jumlah pemilik ternak ayam	165	3.411
4.	Jumlah pemilik ternak itik	95	1.405
5.	Jumlah pemilik ternak kerbau	169	184
6.	Jumlah pemilik ternak kuda	6	20
7.	Jumlah pemilik ternak domba	-	-
8.	Jumlah buruh peternak	-	-

Tabel 3.9
Teknologi Peternakan

No	Jenis Teknologi	Ada/Tidak	Jumlah ekor
1.	Peningkatan mutu		-
	• Kawin suntik	Ada	10
	• Kastrasi (pengebirin)	-	-
	• Pembuatan silase (rumput pekan ternak yang dikeringkan)	-	-
2.	Perawatan kesehatan ternak		
	• Modern	Ada	36
	• Tradisional	-	-

Tabel 3.10
Mekanisme Pemasaran Hasil Peternakan

No	Uraian	Ya /Tidak	Keterangan
1.	Langsung dijual ke konsumen	Ya	-
2.	Pasar hewan / ternak	Ya	-
3.	Melalui KUD	Tidak	-
4.	Melalui tengkulak	Tidak	-
5.	Melalui pengencer	Ya	-

Tabel 3.11
Sub. Sektor Perikanan / Nelayan

No	Status	Jumla (orang)
1.	Jumlah pemilik kapal	-
2.	Jumlah pemilik sampan / perahu	-
3.	Jumlah pemilik peenanaman rumput laut	-
4.	Jumlah pemilik kolam ikan	-
5.	Jumlah pemilik tambak	-
6.	Jumlah pemilik keramba / sejenisnya	-
7.	Jumlah pemilik perikanan / nelayan	-
8.	Lain – lain	-

Tabel 3.11
Teknologi Pengolahan Ikan

No	Jenis Teknologi	Jumlah
1.	Pengeringan • Mesin pengerin • Matahari • pengasapan	 - - -
2.	Pengawetan • Tradisional • Mesin pendingin (Storage Cool) • pengalengan	 - - -
3.	Lain- lain pengelolaan • Pindang	 -

Tabel 3.12
Pemasaran Hasil Perikanan

No	Uraian	Ya/ Tidak	keterangan
1.	Langsung dijual ke konsumen	Ya	-
2.	Pasar hewan / ternak	Tidak	-
3.	Melalui KUD/ TPI	Tidak	-
4.	Melalui tengkulak	Tidak	-
5.	Melalui pengencer	Ya	-

Tabel 3.13
Sub. Sektor Pertambangan Galian C

No	Status	Jumlah	jenis
1.	Jumlah pemilik usaha pertambangan galian C	-	-
2.	Jumlah pemilik usaha perdagangan hasil pertambangan galian C	-	-
3.	Jumlah buruh usaha pertambangan galian C	-	-

Tabel 3.14
Sub. Sektor Kecil/ Kerajinan

No	Status	Jumlah orang	Jenis usaha
1.	jumlah pemilik usaha kerajinan	115	Konveksi
2.	Jumlah pemilik usaha industri rumah tangga	120	Kerupuk
3.	Jumlah usaha industri kecil	-	-
4.	Jumlah pemilik usaha industri kecil	-	-

Tabel 3.15
Sub. Sektor Industri Besar/ Sedang

No	Status	Jumlah orang	Jenis usaha
1.	Jumlah pemilik Industri besar	-	-
2.	Jumlah pemilik Industri sedang	-	-
3.	Jumlah buruh Industri	-	-

Tabel 3.16
Lembaga Keuangan

No	Jenis Lembaga Keuangan	Ada/ Tidak	jumlah
1.	Bank	Tidak	-
2.	Usaha bersama (BMT)	Ada	3
3.	Kelompok Simpan pinjam	Ada	6
4.	Bank perkreditan rakyat (BPR)	Ada	1
5.	Badan Kredit Nagari	Tidak	-
6.	Lumbung Pitih Nagari	Ada	1
7.	Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	Ada	1

Tabel 3.17
Koperasi

No	Jenis koperasi	Ada/ Tidak	Jumlah
1.	Koperasi Unit Desa (KUD)	Tidak	-
2.	Koperasi Primer Non KUD	Tidak	-

Tabel 3.18
Sarana pembelanjaan yang ada

No	Jenis sarana pembelanjaan	Ada/ Tidak	jumlah
1.	Pasar Nagari	Ada	1
2.	Toko	Tidak	-
3.	Ruko	Tidak	-
4.	Kios Koperasi	Tidak	-
5.	Kios perorangan	Tidak	-
6.	Warung	Ada	57
7.	Pasar Swalayan	Tidak	-

Tabel 3.19
Sarana Pengairan

No	Jenis Sarana Pengairan	Ada/ Tidak	Jumlah	Kondisi baik/ Tidak
1.	DAM/ bendungan	Tidak	-	-
2.	Saluran Primer	Ada	10	Baik
3.	Saluran Skunder	Ada	8	Baik
4.	Saluran tersier	Tidak	-	-
5.	Kincir air	Tidak	-	-
6.	Gorong- gorong	Tidak	-	-
7.	Bak pembagi	Tidak	-	-

Tabel 3.20
Potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk pegairan

No	Jenis Potensi Sumber Air	Ada/ Tidak	jumlah
1.	Danau	Tidak	-
2.	Sungai	Tidak	-
3.	Mata air	Tidak	-
4.	Sumur pompa	Tidak	-
5.	Talago	Tidak	-

Tabel 3.21
Prasarana air bersih

No	Jenis prasarana	Ada/ Tidak	Kondisi Baik/ Tidak	Jumlah KK Pemakai
1.	Penampungan air hujan	Tidak	-	-
2.	PAM	Ada	Baik	70
3.	Sumur gali	Ada	Baik	2487
4.	Sumur pompa	Ada	Baik	268
5.	Hydrat umum	Tidak	-	-
6.	Mata air	Ada	Baik	77
7.	Air sungai	Tidak	-	-

Tabel 3.22
Pembuangan air limbah

No	Jenis Prasarana	Ada/ Tidak	Jumlah	Kondisi Baik/ Tidak
1.	Bak sampah	Tidak	-	-
2.	Gerobak Sampah	Tidak	-	-
3.	Pengolah Sampah	Tidak	-	-
4.	SPAL	-	-	-

Tabel 3.23
Prasarana olah raga

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Jumlah Kelompok/ Clup
1.	Lapangan terbuka		
	• Lapangan sepak bola	Ada	1
	• Lapangan bulutangkis	Ada	6
	• Lapa ngan volly ball	Ada	7
	• Lapangan tenis	-	-
	• Lapangan basket	-	-
	• Lapangan golf	-	-
	• Lapangan seni beladiri	Ada	2
2.	Lapangan tertutup		
	• Stadion	Tidak	
	• Gelangan olah raga	Tidak	

Tabel 3.24
Kepemilikan kendraan bermotor/ tidak bermotor

No	Jenis kendraan	Jumlah
1.	Pemilik kendraan bermotor roda empat	85
2.	Pemilik kendaraan bermotor roda tiga	-
3.	Pemilik kendaraan bermotor roda dua	467
4.	Pemilik kapal motor temple	-
5.	Pemilik sepeda	72
6.	Pemilik pedati	-
7.	Pemilik becak	8
8.	Pemilik bendi	6

Tabel 3.25
Sub. Sektor Jasa / Perdagangan

No	Status Jenis Dan Jasa / Perdagangan	Jumlah Orang
1.	Jasa pemerintahan / Non pemerintahan	
	a. PNS	
	1. Pegawai Kelurahan	12
	2. Guru	126
	3. PNS / ABRI	170
	4. Mantari Kesehatan / Perawat	22
	5. Bidan	32
	6. Dokter	5
	7. PNS, Lainnya	-
	b. Pensiun ABRI / Sipil	127
	c. Pegawai Swasta	280
	d. Pegawai BUMN / BUMD	-
	e. Pensiun Swasta	-

2.	Jasa Lembaga – lembaga keuangan	
	a. Perbankan	1
	b. Perkreditan rakyat	3
	c. Pegadaian	1
	d. Asuransi	-
	e. koperasi	2
3.	Jasa perdagangan	
	a. Pasar nagari	1
	b. Warung	44
	c. Kios	-
	d. Toko	-
	e. Ruko	-
4.	Jasa penginapan	
	a. Losmen	-
	b. Hotel	-
	c. Wisma	-
	d. Asrama / pondokan	-
5.	Jasa komunikasi dan angkutan	
	a. Angkutan tak bermotor	-
	b. Angkutan kendaraan umum	93
	c. Mobil kendaraan umum	34
	d. Perahu	-
	e. Angkutan laut / motor temple	-
	f. Kapal motor laut (km)	-
	g. wartel	24
6.	Jasa hiburan / tontonan	
	a. Grup sandiwara	-
	b. Bioskop	-
	c. Pemutaran film keliling	-
	d. Orgen tungga	-

7.	Jasa pelayanan hokum dan nasehat a. Notaries b. Pengacara c. Konsultan	 4 1 -
8.	Jasa keterampialn a. Tukang kayu b. Tukang batu c. Tukang jahit / bordir d. Tukang cukur	 97 81 108 10
9.	Jasa lainnya a. Listrik, gas dan air b. Konstruksi c. Jasa persewaan d. Jasa kemasyarakatan umum e. Jasa kemasyarakatan umum dan perorangan	 - - - - -

Tabel 3.26
Angkatan kerja

No	Angkatan Kerja	Jumlah Orang
1.	Penduduk usia kerja	2946
2.	Penduduk usia kerja yang bekerja	2889
3.	Penduduk usia kerja yang tidak bekerja	93

4. Pemerintahan Nagari

Tabel3.27
Lembaga- lembaga Nagari

No	Uraian	Ada/Tidak
1.	BAMUS	Ada
2.	BMAS	Tidak
3.	KAN	Ada
4.	LPM	Ada
5.	PKK	Ada
6.	Bundo Kanduang	Ada
7.	Pemuda Nagari	Ada
8.	Karang Taruna	Ada
9.	Paga Nagari	Ada

Tabel 3.28
Aparatur/ Perangkat Pemeritah Nagari

No	Uraian	Nama	Umur	Pendidikan
1.	Pj. Wali Nagari	Asrila	59 Th	SLTA
2.	Sekretaris Nagari	Yosnaldi	52 Th	SLTP
3.	Kaur Pemerintahan	Eldawati	43 Th	SLTA
4.	Kaur Pembangunan	Fitria Handayani S. Pt	33 Th	UNAND
5.	Kaur Aset	Yosi Andriani	35 Th	IAIN
6.	Kaur Kesra	Arde Wiinasari	42 Th	SLTA
7.	Pemegang Kas	Neni Rahmi, S. Hi	32 Th	IAIN
8.	Pesuruh Kantor	Darlis Marah	70 Th	SD

9.	Wali Jorong Biaro	Mizwar	56 Th	SLTA
10.	Wali Jorong Tj. Alam	Herman	52 Th	SLTP
11.	Wali Jorong B. Buo	Deni Eka Putra	33 Th	SLPA
12.	Wali Jorong Pilubang	Yondisman	56 Th	SLTP
13.	Wali Jorong Lg. Muto	Zulfi Hendri	40 Th	SLTA
14.	Wali Jorong Tj. Medan	Hendriko Rahman	33 Th	SI

Tabel 3.29
Badan Permusyawaratan Nagari

No	Uraian	Nama	Umur	Pendidikan
1.	Ketua	Syafrddin	58 Th	PT
2.	Wakil Ketua I	Rinaldi	55 Th	SLTA
3.	Sekretaris	Zikra	32 Th	PT
4.	Anggota	Hendrietta	50 Th	PT
5.	Sda	Lisna J	65 Th	PT
6.	Sda	Marlis	65 Th	SPG
7.	Sda	Arsi Yenti	35 Th	PT
8.	Sda	Zulherli Wati	50 Th	PT
9.	Sda	Andi Firdaus Eka Putra	35 Th	PT
10.	Sda	Yumarni	43 Th	PT
11.	Sda	Arjumaidi	52 Th	SMA

Tabel 3.30
Administrasi Nagari

No	Model	Ada/ Tidak	Terisi/ Tidak
1.	Administrasi Umum		
	a. Buku data peraturan Nagari	Tidak	Tidak
	b. Buku data putusan Nagari	Ada	Terisi
	c. Buku data Inventaris harta kekayaan Nagari	Tidak	Tidak
	d. Buku data Aparat Pemerintahan Nagari	Tidak	-
	e. Buku data tanah Milik Nagari	Tidak	-
	f. Buku data tanah Nagari	Tidak	-
	g. Buku Agenda	Tidak	-
	h. Buku Ekspedisi	Tidak	-
	i. Buku Notulen Rapat	Tidak	-
	j. Buku data kepenggurusan	Tidak	-
	k. Partai politik	Tidak	-
	l. Buku tamu	Ada	Terisi
	m. Buku Inventaris Barang	Tidak	Tidak
2.	Administrasi keuangan		
	a. Buku Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari	Tidak	-
	b. Buku kas umum	Ada	Terisi
	c. Buku kas pembantu	Ada	Terisi
3.	Administrasi pembangunan		
	a. Buku rencana pembangunan	Tidak	-
	b. Buku kegiatan pembangunan	Tidak	-
	c. Buku Inventaris proyek	Tidak	-
	d. Buku kader- kader pembangunan	Tidak	-

4.	Administrasi BPAN		
	a. Buku data Anggota BPAN	-	-
	b. Buku keputusan BPAN	-	-
	c. Buku data kegiatan BPAN	-	-

Tabel 3.31
Produk Hukum Nagari

No	Jenis Produk Hukum	Jumlah (buah)
1.	Peraturan Nagari	-
2.	Peraturan Wali Nagari	3
3.	Keputusan Wali Nagari yang sifatnya mengatur	30
4.	Keputusan Wali Nagari yang sifatnya umum	-

Tabel 3.32
Program Dinas/ Instansi sektor yng masuk ke Nagari

No	Jenis program	Dana	Dinas/ Instansi
1.	Bantuan kelompok tani		
2.	Rehab rumah tidak layak huni		
3.	Goro badunsanak		
4.	Prambatan jalan		

Tabel 3.33
Rekapitulasi peserta Askin Nagari Biaro Gadang 61 orang
KTP kemiskinan Nagari Biaro Gadang

No	Posko/ Jorong	Jumlah	Ketua
1.	Mesjid Al- mukminun Jr. Biaro	57	Ribald
2.	Mesjid Nurul Huda Jr. T. Alam	37	Mahardi Rajab
3.	Mesjid Muchlisin Jr. B. Buo	40	Rosna
4.	Mesjid Muthahidin Jr. Pilubang	48	Ishaq
5.	Mesjid Jami'k Jr. Lungguak Muto	28	Iswaldi
6.	Mesjid Tawa Jr. Tanjung Medan	32	Adhan Ilyas

Tabel 3.34
Pelayanan Pemeritah kepada Masyarakat

No	Jenis pelayanan	Ada/ Tiadak	Jumlah
1.	Pembuatan KTP	Ada	257
2.	Pembuatan Kartu Keluarga	Ada	333
3.	Izin Pernikahan	Ada	103
4.	Izin Keramaian	Ada	3

Tabel 3.35
Keuangan Nagari

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sisa anggaran tahun lalu	11.782.249
2.	Penerimaan anggaran	710.461.002
3.	Pengeluaran belanja perangkat	384.482.476
4.	Pengeluaran operasional	134.774.476
5.	Pengeluaran public	307.218.526

Tabel 3.36
Sumber pendapatan asli Nagari

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah Kas Nagari	1.700.000
2.	Pasar Nagari	1.700.000
3.	Pungutan Nagari	-
4.	Swadaya Masyarakat	-
5.	Perantau	-

Tabel 3.37
Bantuan pemerintah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pemerintah pusat	290.993.526
2.	Pemerintah propinsi	-
3.	Pemerintah kabupaten	385.447.550
4.	Dana alokasi umum nagari (DAUN)	-
5.	Dana hasil pajak dan retribusi daerah	26.569.577

Tabel 3.38
Penerimaan lain – lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan pihak ke tiga	-
2.	Pinjaman nagari	-
3.	Hasil kerja sama dengan pihak lain	-
4.	Pendapatan lain – lain yang sah	-

Tabel 3.39
Fasilitas prasarana pemerintah nagari

No	Jenis Prasarana	Ada / Tidak	Kondisi
1.	Kantor Wali Nagari	Ada	Baik
2.	Kantor BAMUS	Ada	Baik
3.	Ruang Kerja Wali Nagari	Ada	Baik
4.	Ruang Sekretaris Nagari	Ada	Baik
5.	Ruang Staf	Ada	Baik
6.	Ruang Tamu	Ada	Baik
7.	Meja Kerja	Ada	Baik
8.	Mesin Komputer	Ada	Baik
9.	Mesin Ketik	Ada	Baik
10.	Lemari Arsip	Ada	Baik
11.	Kursi	Ada	Baik
12.	Papan Data	Ada	Baik
13.	Peta – Peta	Ada	Baik
14.	Ruang Data	Ada	Baik

Tabel 3.40
Perpustakaan Nagari

No	Uraian	Ada / Tidak	Kondisi
1.	Sarana ruang perpustakaan	Tidak	-
2.	Buku – buku sejenisnya	Ada	Baik
3.	Minat baca warga	Ada	-
4.	Jumlah jenis buku perpustakaan	-	-

Tabel 3.41
Sarana peribadahan

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
3.	Masjid	6	Baik
4.	Musholla / surau	25	Baik

Tabel 3.42
Kegiatan keagamaan

No	Uraian	Ada / Tidak	Jumlah anggota
1.	ISLAM		
	a. Jum'at	Ada	
	b. Pengajian umum	Ada	136
	c. Pengajian ibu – ibu	Ada	92
	d. Pengajian anak – anak	Ada	202
	e. Pengajian remaja	Ada	112
	f. Peringatan hari besar Islam	Ada	266

Tabel 3.43
Sarana kesehatan

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Poliklinik / balai pelayanan masyarakat	2	Baik
2.	Posyandu	11	Baik
3.	Bidan / paramedic	14	Baik

B. Pelaksanaan System Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Kerjasama pertanian yang dilakukan di Jorong tanjuang Medan merupakan kerjasama bersyarat yang dilakukan antara penggarap dengan pemilik lahan yang memberikan modal yaitu biaya pembelian pupuk, upah buruh tani dan upah sewa mesin bajak ketika diperlukan. Dalam pelaksanaannya, penggarap dan pemilik lahan telah melakukan kesepakatan, yaitu kesepakatan bagi hasil dan sistem pengolahan sawah yang akan digarap.

Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah kedua belah pihak tersebut. Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Jorong Tanjuang Medan, Kecamatan Ampek Angkek adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 2/3 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap.
2. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen ½ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak.
3. Pemilik lahan mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah.

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut, penulis mengajukan

beberapa pertanyaan kepada para petani sebagai bentuk wawancara, apakah kerjasama yang mereka lakukan berperan terhadap perkembangan perekonomian. Penulis temukan jawaban yang hampir sama dari petani, seperti yang diungkapkanoleh ibuk Arni mengatakan," saya sering menggarap sawah yang dipercayakan kepada saya, karena saya tidak mempunyai lahan sawah sendiri. Dan tidak memiliki modal, maka pemilik lahan lah yang menyediakan semuanya, seperti pupuk dan biaya untuk upah pekerja. Bagi ibuk Arni kerjasama ini sangat menolong kehidupannya sehari – hari, selain mendapatkan hasil padi juga mendapatkan biaya upah menanam, menyiangi dan upah memanen padi.[54]

Bapak Saiful penduduk Jorong Tanjuang Medan juga bekerja sebagai penggarap sawah, pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, modal untuk mengolah sawah disediakan oleh bapak Saiful, membeli pupuk, upah menanam, upah menyewa mesin bajak sawah, konsumsi, uang yang dikeluarkan hampir mencapai Rp.1000.000,- unt sekali panen. Ketika musim panen datang bapak Saiful mendapatkan 2/3 dari hasil panen. Selain menggarap sawah, bapak Saiful juga bekerja sebagai kuli bangunan dan penghasilannya pun tidak menentu karena ketika sudah selesai proyek, sampai berbulan – bulan lamanya menunggu proyek baru lagi. Bapak Saiful memutuskan menggarap sawah selagi tidak ada pekerjaan, dan alhamdulillah hasil padinya bisa dijual ketika dibutuhkan.[55]

Bapak Hamdi juga sudah menggarap sawah sekian tahun lamanya, ketika

[54] Arni, Suku Koto (Petani), *Wawancara Pribadi*, Jorong Tanjuang Medan, 10 November 2016

[55] Saiful, Suku Guci (Petani), *Wawancara Pribadi*, Jorong Tanjuang Medan, 10 November 2016

ditanyakan apakah ada bantuan dari pemerintah untuk petani di Jorong Tanjuang Medan, Bapak Hamdi menjawab, "petani pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sudah lama sekitar akhir tahun 80-an, dan semenjak itu sudah tidak ada lagi bantuan." Aliran irigasi pun tidak ada, sawah – sawah di Jorong Tanjuang Medan hanya mengharapkan air hujan saja, kalau musim panas datang lahan akan dibiarkan kosong. Karena itu lah musim panen hanya dua kali dalam setahun.[56]

Bapak Gusnaldi, selain mengolah lahan menjadi sawah, ada juga yanh mengolah lahan untuk ditanami cabe. Tetapi, karena kurangnya kepandaian para petani memelihara tanaman cabe, hanya sedikit lahan yang dialih fungsikan ketika musim panas/kemarau datang.[57]

Ibuk Yulfianis, sebagai pemilik lahan selalu mengeluhkan mengenai sumber air sawah, " ketika tanah sawah sudah mulai mengering, oarang yang menggarap sawahnya akan mengaliri air dari kaki gunung, itupun memerlukan waktu berjam – jam hingga sampai mengairi sawah. Kadang ada petani yang curang untuk menghalangi jalannya air, untuk mengairi air ke sawah mereka."[58]

Dari hasil wawancara yang penulis dapat, kebanyakan dari penduduk Jorong Tanjuang Medan berprofesi sebagai pegawai dan pedagang , karena terbatasnya waktu untuk mengelola sawah, mereka akan menyerahkan lahan kepada petani penggarap dengan kesepakatan kerjasama dan sistem bagi hasil.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang *Muzara'ah*

[56] Hamdi, Pendatang (Petani), *Wawancara Pribadi*, Jorong Tanjuang Medan, 10 November 2016

[57] Gusnaldi, (Petani), *Wawancara Pribadi*, Jorong Tanjuang Medan, 13 November 2016

[58] Yulfianis, (Pemilik Lahan), *Wawancara Pribadi*, Jorong Tanjuang Medan, 13 November 2016

Berdasarkan kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan petani penggarap dalam pengelolaan sawah yang terjadi di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang, jika dari tinjauan fiqh muamalah maka sistem kerjasama ini identik dengan akad *muzara'ah*. Karena objek dari kerjasama ini adalah kerjasama atas lahan pertanian yaitu dalam hal pengelolaan sawah.

Muzara'ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dengan perjanjian bagi hasil dibagi antara mereka dengan pertimbangan setengah atau sebagainya yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Jumhur ulama membolehkannya, dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ان النبى ص.م لم يحرم المزارعة ولكن امران يرفق بعضهم ببعض بقوله : من كانت له ارض فليزر عهااوليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه (رواه الترمذى)

Artinya: *"Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu,"*[59]

Alasan hadis Nabi SAW :

[59] Abi Isa Muhammad, *Sunan Tarmizi*, (Mesir : Mathba'ah), Jus 3, hlm.42

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي ص.م عامل أهل خيبر بشرط مايخرج منها من ثمرأوزرع (رواه ابن ماجة)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman."*[60]

Jadi berdasarkan hadis ini, jika kerjasama yang dilakukan antara pemilik kebun dengan penggarap yang menggunakan sistem *muzara'ah* yaitu dengan pernyataan akadnya untuk merawat kebun, maka bagi hasil dari kerjasama tersebut yang harus dilakukan adalah dengan mengimbalkan separuh dari hasil panen yang keluar berupa buah atau tanaman.

Berdasarkan sistem pelaksanaan yang terjadi antara pemilik sawah dengan penggarap mulai dari pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penggarap sampai sawah dari pemilik sawah sudah menghasilkan padi yang layak panen maka kegiatan ini dalam *fiqh muamalah* dibolehkan karena sudah sesuai dengan teori yang sudah ada dalam akad *muzara'ah.*

Jika ditinjau dari *fiqh muamalah* maka pelaksanaan kerjasama ini termaksud dalam bentuk-bentuk *muzara'ah* yang ada dalam *fiqh muamalah* diantaranya: [61]

1. Jika kerja dari satu pihak sedangkan segala sesuatu dari pihak lain berupa tanah, benih, bintang ternak, alat-alat pertanian dan lainnya maka pemilik tanah menjadi pemberi upah terhadap pekerja.
2. Jika tanah dari satu pihak sedangkan segala sesuatunya dari pihak lain. Hanabalah mengemukakan bahwa pekerja menjadi pemberi upah terhadap

[60] Hafiz Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Bandung Pustaka Dahlan), Jus 2, hlm.824

[61] Alzatari, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Siria:Darul Asmaq), hlm.480

tanah, bukan yang lain.

3. Jika tanah dan benih dari satu pihak sedangkan pekerja dan binatang ternak dari pihak lain.
4. Tanah dan binatang ternak dari satu pihak sedangkan pekerja dan benih dari pihak lain. Zahir riwayat tidak membolehkan pekerja menjadi pemberi upah terhadap tanah dan binatang ternak karena tidak mungkin menetapkan makna mengikut disini sebab manfaat binatang ternak tiadalah dari jenis akan manfaat tanah.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap maka kerjasama yang mereka lakukan khususnya dalam hal pembagian hasil dari kerjasama pengelolaan sawah, pemilik sawah menerapkan sistem bagi hasil ½ dan 1/3 kepada penggarap.

Maka kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap dalam pengelolaan sawah yang terjadi di Jorong Tanjuang Medan, jika ditinjau dari *fiqh muamalah* maka kerjasama ini identik kepada akad *muzara'ah* dalam hal pekerjaan. Adapun hukum dari pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani penggarap yang terjadi di Jorong Tanjuang Medan jika dilihat dari sistem pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan sawahnya, maka pelaksanaan kerjasama ini menurut hukum Islam khususnya dalam *fiqh muamalah* hukumnya adalah *mubah* (dibolehkan).

Berkaitan dengan bentuk-bentuk *muzara'ah* yang ada dalam fiqh muamalah bahwasanya kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah dengan

penggarap termasuk pada bentuk *muzara'ah* yang pertama yakni lahan dan bibit dari pemilik sawah, sedangkan kerja dan alat dari penggarap, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa penggarap maka hukumnya sah.

Sedangkan ketentuan bagi hasil selain dari keterangan paragraf yang di atas, itu merupakan kesepakatan ke dua belah pihak yang bekerjasama atau bisa merupakan dari adat kebiasaan masyarakat setempat.

D. Analisa Penulis Terhadap Pelaksanaan System Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sempurna. Dalam menjalankan kehidupan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam bermuamalah islam memberikan cara – cara serta aturan tertentu, seperti melaksanakan kerjasama pertanian yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Di dalam kerjasama pertanian terkandung unsur tolong – menolong antara sesama dan saling melengkapi kekurangan masing – masing sehingga terwujudnya suasana yang baik dan damai dalam menjalankan kehidupan, tolong – menolong dan membantu orang lain sangat di anjurkan dalam Islam.

Kerjasama pertanian merupakan pekerjaan yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW dan pada masa sahabat – sahabat Rasulullah, maka hukum kerjasama adalah boleh dalam Islam, untuk menentukan kedudukan hukum kerjasama pertanian di Jorong Tanjuang Medan Kecamatan Ampek Angkek

Kabupaten Agam perlu penulis kemukakan prinsip – prinsip umum dalam bermuamalah.

Jika muamalah yang dilakukan mendatangkan kemaslahatan dan manfaat maka muamalah itu boleh dilakukan, tapi sebaliknya jika mendatangkan kemudharatan harus ditinggalkan. Pada kenyataan yang terjadi di Jorong Tanjuang Medan pemilik lahan dan petani saling bekerjasama, dan keuntungan yang didapat adalah lahan sawah yang dimiliki pemilik lahan tidak terbenkalai, dari hasil panen yang penggarap dapat dari hasil kesepakatan dapat membantu perekonomian penggarap.

Dalam kebersamaan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing – masing pihak. Dimana penggarap sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya dan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik lahan tidak menggarap lahan sendiri, dengan bantuan buruh tani, maka pemilik lahan merasa terbantu dengan terselesaikannya pekerjaan lahannya. Dalam hal ini adalah dalam menyelesaikan penggarapan lahan.

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Jorong Tanjuang Medan adalah bertani untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan pertanian, maka petani melakukan kerjasama pertanian *(muzara'ah)* dengan orang lain yang memiliki lahan pertanian dengan perjanjian bagi hasil. Pejanjian bagi hasil ini ada yang ditetapkan dari awal akad dan ada yang ditetapkan sewaktu panen berdasarkan kebiasan.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis dapatkan, disimpulkan bahwa yang masyarakat Jorong Tanjuang Medan melaksanakan kerja

sama *muzara'ah* ini adalah karna faktor ekonomi dimana petani harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menggarap sawah orang lain. Dan dari hasil wawancara penulis dengan para petani adalah tingkatan pendapatan masyarakat mengalami kenaikan pendapatan ketika petani penggarap tersebut melakukan *muzara'ah* atau menggarap tanah orang lain. Karena system *muzara'ah* merupakan alternative yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dapat menanamkan ibadah yaitu menciptakan rasa persaudaraan, saling tolong menolong dan mempererat tali silaturrahmi, menyerap tenaga kerja yang menganggur, dan memakmurkan tanah ketika tanah yang mengganggur digarap orang lain, sehingga system kerjasama ini berperan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di Jorong Tanjuang Medan Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang **"PELAKSANAAN SYSTEM KERJASAMA PERTANIAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DI JORONG TANJUANG MEDAN KENAGARIAN BIARO GADANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH,** maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam sistem pengupahan dengan sistem bagi hasil, di awal telah terjadi kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap dalam pemberian upah berupa padi diluar upah kerja. Upah penggarap ini berupa padi yang besarannya ditentukan oleh seberapa banyak padi yang telah dipanen. Meskipun demikian di awal telah terjadi kesepakatan pembagian upah dari hasil panen padi yaitu ½ dari hail panen didapatkan oleh penggarap jika pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong saja, tetapi, kalau penggarap hanya bekerja dan merawat lahan sawah saja, pemilik lahan menyediakan lahan, pupuk, dan biaya lainnya untuk mengelola lahan sawah, maka penggarap hanya mendapatkan 1/3 bagian dari hasil panen.

Latar belakang masyarakat Tanjuang Medan melaksanakan kerjasama *muzara'ah* adalah karena faktor ekonomi dimana petani harus memenuhi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menggarap sawah orang lain. Di samping itu ada juga keinginan dari pemilik sawah untuk menyerahkan sawahnya kepada petani agar dapat menghasilkan (produktif).

Karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, para petani Jorong Tanjuang Medan dalam setahun hanya melalui dua kali musim panen, karena petani hanya mengharapkan air hujan, saluran irigasi pun tidak ada, bantuan dari pemerintah yang didapatkan oleh petani pun sudah lama sekali, yaitu akhir tahun 80 – an

B. Saran-saran

1. Pendapatan petani di Jorong Tanjuang Medan di pengaruhi oleh luas lahan, disarankan kepada petani mengoptimalkan pengolahan lahan yang ada untuk meningkatkan produksinya dan agar melakukan uasaha tani dengan biaya yang seefisien mungkin sehingga dengan pengalokasian biaya yang tepat dan efesien maka dapat diperoleh hasil yamg maksimal, diantaranya yang dapat dilakukan dengan cara meminimalkan biaya seperti biaya pupuk, bibit dan upah tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan petani.
2. Kepada pemerintah disarankan supaya dapat memperhatikan lahan yang kosong dan terbengkalai untuk dikelola para petani sehingga menjadi lebih produktif, dan meratakan bantuan dalam bidang pertanian seperti melakukan sosialisasi bibit unggul dan memberikan subsidi pupuk pada petani sehingga produksi dapat ditingkatkan.